



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

Taryadi bin Sakka, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 22 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sabanar Baru Rt.01, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

Katarina Susanti binti Arman Luas, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 20 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sabanar Baru Rt.01, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan

Hal. 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.TSe dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 15 Oktober 2014 di hadapan seorang Penghulu bernama Bapak Syamsuddin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan wali nasab yang lain tidak ada. Pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Aminuddin dan Taufiqurrahman dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;-----
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;-----
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Veetra Taryadi, umur 3 tahun;-----
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Taryadi bin Sakka) dengan Pemohon II (Katarina Susanti binti Arman) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014 di Desa Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;-----

Hal. 2 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan ralat pada nama Pemohon II menjadi Kartika Susanti binti Arman Luas;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404051010070057, tertanggal 14 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404051601080044, tertanggal 11 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Akta Cerai Nomor 246/AC/2013/PA.Tse tertanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Aminuddin bin M. Saleh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah sepupu Pemohon I, dan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;-----
- Bahwa, akad menikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Islam di Desa Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 15 Oktober 2014, dan Saksi menghadiri akad nikah tersebut;-----

Hal. 3 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang mengijab kabulkan dengan Pemohon I adalah Seorang penghulu bernama Syamsuddin yang merupakan saudara seibu dari ibu kandung Pemohon II yang bernama Isiah dan sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II;-----
 - Bahwa, menurut cerita Pemohon II, bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, begitu pula dengan ayah kandung dan saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II;-----
 - Bahwa, akad nikah dilaksanakan dihadapan 2 (dua) orang saksi nikah yang beragama Islam, baligh dan berakal sehat, yaitu Pena dan Taufiqurrahman dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
 - Bahwa, sebelum akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai pada tahun 2013 sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-----
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;-----
 - Bahwa, Pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil aktif;-----
 - Bahwa, sejak akad nikah hingga sekarang, tidak pernah pula Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam atau bercerai;-----
 - Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Veetra Taryadi, umur 3 (tiga) tahun ;----
 - Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, serta Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Kutipan Akta Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Rahmat Hidayat bin H. Abd Rahim Sakiun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa, Saksi berteman dengan Pemohon I sejak tahun 1993, dan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;-----
 - Bahwa, akad menikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Islam di Desa Sambaliung Kecamatan Sambaliung

Hal. 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Tse



Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 15 Oktober 2014 dan Saksi menghadiri akad nikah tersebut;-----

- Bahwa, yang mengijab kabulkan dengan Pemohon I adalah Seorang penghulu bernama Syamsuddin dan sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II karena menurut Pemohon II, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta tidak ada wali nasab lainnya;-----
- Bahwa, akad nikah dilaksanakan dihadapan 2 (dua) orang saksi nikah yang beragama Islam, baligh dan berakal sehat, yaitu Aminuddin *in casu* Saksi dan Taufiqurrahman dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
- Bahwa, sebelum akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai pada tahun 2013 sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;-----
- Bahwa, Pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil aktif;-----
- Bahwa, sejak akad nikah hingga sekarang, tidak pernah pula Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam atau bercerai;-----
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Veetra Taryadi, umur 3 (tiga) tahun ;----
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, serta Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Kutipan Akta Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Hal. 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Tse



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan pada tanggal 15 Oktober 2014 di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;-----
2. Akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I dilaksanakan menurut hukum Islam oleh penghulu bernama Syamsuddin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab dari Pemohon II;-----
3. 2 (dua) orang saksi nikah adalah Aminuddin dan Taufiqurrahman dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);-----
4. Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----
5. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak;-----
7. Tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya

Hal. 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Tse



orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Oleh karenanya, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai P-3, serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Aminuddin bin M. Saleh dan Rahmat Hidayat bin H. Abd Rahim Sakiun;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai P-3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah sepupu dan teman Pemohon I, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Keluarga Nomor 6404051010070057) menerangkan mengenai susunan keluarga dari Taryadi. S *in casu* Pemohon I yang merupakan kepala keluarga, dengan 4 (empat) orang anak. Bukti tersebut adalah akta otentik, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, merupakan bukti lengkap dan mengikat untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kartu Keluarga Nomor 6404051601080044) menerangkan mengenai susunan keluarga dari Siswo Martono yang merupakan kepala keluarga, bukti tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon II adalah family lain dari Siswo Martono dengan 4 (empat) orang saudara kandung perempuan dan Pemohon II berstatus belum kawin. Bukti tersebut adalah akta otentik, oleh karenanya berdasarkan ketentuan

Hal. 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg, merupakan bukti lengkap dan mengikat untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Akta Cerai Nomor 246/AC/2013/PA.Tse) menerangkan bahwa Pengadilan Agama Tanjung Selor telah menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pemohon I terhadap Salsiana binti Amir terhitung sejak tanggal 11 Desember 2013. Bukti tersebut adalah akta otentik, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, merupakan bukti lengkap dan mengikat untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai:-----

- (1) waktu dan tempat terjadinya akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II serta agama apa yang menjadi dasar akad nikah dilaksanakan;-----
- (2) Wali nikah Pemohon II dan orang yang mengijab kabulkan dengan Pemohon I;-----
- (3) Saksi nikah dan mas kawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II serta status Pemohon I dan Pemohon II sebelum akad nikah dilaksanakan;-----
- (4) Tidak adanya hubungan nasab/sesusuan/semenda antara Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah pula Pemohon I dan Pemohon II bercerai atau murtad;-----
- (5) Tidak ada pihak yang keberatan dengan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;-----
- (6) Ada tidaknya anak yang lahir akibat perkawinan tersebut, serta;-----
- (7) Tercatat tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Adalah fakta yang disaksikan dan dialami saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi hadir saat akad nikah dilaksanakan, dan keterangan saksi-saksi relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II posita angka 1 (satu), sampai 5 (lima). oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-3 dan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

Hal. 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah menurut hukum Islam pada tanggal 15 Oktober 2014 di Desa Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;-----
2. Pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil aktif;-----
3. Wali nikah Pemohon II adalah seorang penghulu bernama Syamsuddin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab lainnya;-----
4. 2 (dua) orang saksi nikah bernama saksi Aminuddin bin M. Saleh dan Taufiqurrahman serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
5. Sebelum akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tanjung Selor tertanggal 11 Desember 2013 dan Pemohon II berstatus perawan;-----
6. Tidak ada halangan atau larangan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan akad nikah;-----
7. Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;-----
8. Tidak pernah Pemohon I dan Pemohon II bercerai atau salah satunya keluar dari Islam (*murtad*);-----
9. Telah lahir 1 (satu) orang anak akibat dan didalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Veetra Taryadi, umur 3 (tiga) tahun;-----
10. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan;-----
Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Hal. 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Tse



Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 15 Oktober 2014;-----
2. Bahwa Pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil aktif;-----
3. Bahwa, tidak ada larangan dan halangan menurut syara' dan hukum yang berlaku bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan akad nikah;--
4. Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah terkait;-----
5. Bahwa, anak yang bernama Muhammad Veetra Taryadi, umur 3 (tiga) tahun adalah anak yang lahir akibat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;----
6. Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab lain dari Pemohon II, dan akad nikah dilaksanakan oleh seorang penghulu yang bernama Syamsuddin yang bukan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:-----

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ. الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِي

Artinya :

Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali". [HR. Khamsah kecuali Nasai]

Menimbang, bahwa hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ



بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ
اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.
الخمسة الا السائي

Artinya :-----

Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya". [HR. Khamsah kecuali Nasai].

Menimbang, bahwa dari kedua hadits tersebut di atas, dapat di-*istimbath*-kan (disimpulkan) bahwa tidak akad nikah tanpa wali dan pemerintah adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menerangkan bahwa "Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa "Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilakukan tanpa wali atau oleh wali yang tidak berhak;-----

Hal. 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti sebagai berikut :-----

- Telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut hukum Islam pada tanggal 15 Oktober 2013;-----
- Adanya 2 (dua) orang saksi nikah dan mas kawin;-----
- Tidak ada halangan dan larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan akad nikah menurut ketentuan syara' dan perundangan-undangan;-----
- Perkawinan dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah terkait;-----
- Telah lahir seorang anak bernama Muhammad Veetra Taryadi, umur 3 (tiga) tahun sebagai akibat dari perkawinan tersebut;-----
- Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab lainnya dari Pemohon II, dan akad nikah dilakukan oleh penghulu yang bukan Pegawai Pencatat Nikah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada wali nasab dari Pemohon II, maka yang berhak wali nikah Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah sebagai wali hakim dan bukannya penghulu. Dengan demikian, akad nikah Pemohon II dengan Pemohon II batal karena dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa ditolaknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sah perkawinannya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti batal sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap karena kurang syarat dan rukunya, yaitu akad nikah dilakukan oleh wali yang tidak berhak dan berwenang;-----

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama Muhammad Veetra Taryadi, umur 3 (tiga) tahun, dan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut bagi anak-anak yang

Hal. 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dari perkawinan tersebut dan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak-anak tersebut dengan orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Muhammad Veetra Taryadi, umur 3 (tiga) tahun adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.HI., M.Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran. B, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	0,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	0,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan dikeluarkan oleh
Panitera Pengadilan Agama Tanjung
Selor dan Belum / Sudah Berkekuatan
Hukum Tetap,

Tanjung Selor, 2018
Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.
Nip. 197310131999031001

Hal. 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Tse